

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

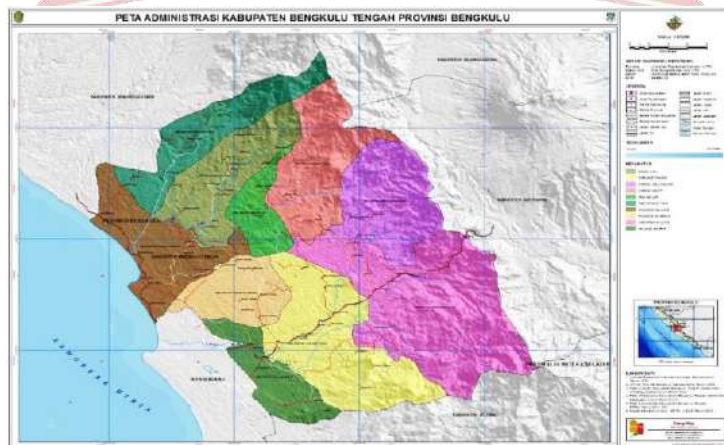
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkulu Tengah

Profil Singkat Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Ibu Kota Karang Tinggi. Memiliki luas wilayah sekitar 122.394 hektar atau 1.223,94 km² dengan 10 kecamatan meliputi 142 desa dan 1 kelurahan yang keseluruhannya merupakan desa swadaya. Secara astronomis Bengkulu Tengah terletak antara 101° 32' - 102° 8' Bujur Timur dan 2° 5' - 4° 0' Lintang Selatan.

Secara administratif, batas wilayah kabupaten Bengkulu Tengah

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma Dan Kota Bengkulu
3. Sebelah Barat: Samudera Hindia
4. Sebelah Timur: Kabupaten Kepahiang

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber :BAPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah,2014

B. Sejarah Singkat Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah

Desa Air Kotok adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, desa air Kotok Mempunyai Visi “Menjadikan Masyarakat Desa Air Kotok Sebagai Desa Yang Mandiri & Berahlak ” dan untuk mencapai visi tersebut desa Air Kotok mempunyai misi:

- Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
- Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Agamis dan berdaya saing.
- Mendayagunakan Sumber Daya Alam dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- Mewujudkan Sarana, Prasarana desa yang berkualitas dan lingkungan yang lestari melalui pembangunan berbasis gotong royong.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang prima dalam pelayanan masyarakat.

. Berdasarkan keterangan sesepuh Desa Air Kotok asal mulanya berawal pada tahun 1910 datang seorang dari kerinci

merantau yang bernama muning rajo imad dan seorang dari pematang tiga yang bernama jaga lalu kedua orang ini bertemu dan berencana menetap di hilir sungai Air Kotok tempat pertemuan sungai Air Kotok Dan Sungai Penyengat bernama talang.

Pada waktu itu berdasarkan keterangan mereka setelah mereka menetap di talang mereka heran sudah Sembilan hari sungai sungai dekat talang mereka keruh,dan mereka sepakat untuk mencari penyebab sungai menjadi keruh tersebut dan akhirnya mereka menyusuri sungai untuk mencari penyebab keruhnya sungai tersebut dan ternyata di ulu sungai mereka menjumpai dua ekor gajah yang lagi mandi alias mengubang atau mandi lumpur dan akhirnya mereka member nama sungai tersebut sungai Bio kotok yang di bahasa indonesiakan Air Kotok.setelah mereka hidup berkelompok yang di pimpin oleh Jenakin Bin Sirim yang berasal dari kelompok sukar singgah Asal mula desa talang tengah II Mereka tinggal di hilir Sungai Air Kotok Yang sekarang bernama talang AN.

Pada Tahun1925 dari talang AN tersebut pindah ke Air Kotok yang waktu itu lebih kurang Berjumlah 15 Kartu Keluarga (KK) yang di pimpin oleh kepala dusun bernama Bedumurat Dusun ini pada waktu itu pecahan dari Pematang Tiga yang di pimpin oleh Meriso.

Pada tahun 1950 dusun Air Kotok Di pimpin oleh Seorang Kepala Dusun yang bernama Gerak Ati,Pada masa itu Kepala desa Pematang Tiga Masih di pimpin oleh Pak UMIL.

Pada Tahun 1960 Dusun Air Kotok Di pimpin oleh Abasri dan dilanjutkan oleh pak sarya pada tahun 1969 Dusun Air Kotok di pimpin oleh Alatif bin Rais sebagai kepala dusun .

Pada tahun 1975 resmi di tetapkan sebagai Desa Air Kotok Di Bawah Naungan Pasirah (Marga Semintul) yang di pipin oleh se orang kepala desa yang bernama Ahmad Ihil sebagai kepala desa yang pertama sampai pada tahun 1984.

Setelah masa baktinya habis maka di adakan pemilihan kepala desa yang kedua dan yang terpilih yaitu pak Ramli dan pada tahun 1992 pemilihan kepala desa yang ketiga dengan kades terpilih yaitu A.latif sampai pada tahun 1998 pada tahun 1998 ini ber akhir masa jabatan A,Latif Dan dilanjutkan oleh sekdes Sebagai P.js Kades Selama Satu tahun yaitu Pak Idrul Harpendi dengan sekdesnya Bernama Haryanto.

Pada tahun 2000 di adakan pemilihan kepala desa Air Kotok Yang Ke Empat dengan kades terpilih yaitu pak Achwandi dan sekdesnya yang bernama supiandi dan sebagai ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Haryanto. Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa Air Kotok Yang Kelima dengan kades terpilih yaitu Pak Wal Asri sekdes supiandi ketua dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Ahmad Ihil.

Pada tahun 2013 berakhir masa bakti pak walasri dan dilanjutkan oleh PJS Yang di rekomendasikan dari kecamatan Yaitu Pak M.Uyub pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa yang ke Enam Dengan kades Terpilih Yaitu Pak Sarkawi

dengan sekdesnya yaitu bapak Mulyana,SH dan ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tamadi Jaya. Pada Tahun 2021 masa jabatan kepala desa berakhir dan dilakukan pemilihan kepala desa yang ke tujuh Dengan kades terpilih pak Tarwadi dengan sekdesnya masih pak mulyana ,SH dan ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) Roni Aprianto untuk masa kepemimpinan di desa air kotok sampai sekarang yang tentunya di sesuaikan dengan aturan.

C. Letak Geografis

Desa Air Kotok terletak di wilayah Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Beriang.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sekayun
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pematang Tiga
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pematang Tiga

Luas Wilayah Air Kotok adalah 1000 M2 dimana 75 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 25 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Air Kotok, sebagaimana Desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang.

Penduduk Desa Air Kotok berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari Suku Rejang sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Kotok dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

D. Kependudukan dan Prasarana

Desa Air Kotok mempunyai jumlah Penduduk 665 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 300 jiwa, perempuan 285 jiwa dan 180 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Air Kotok

Dusun I	Dusun II	Dusun II	Total	Jumlah KK
2106 o rang	160 o rang	166 o rang	585 o rang	180 KK

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
220 o rang	211 o rang	105 o rang	40 o rang	11 o rang

Tabel 3.3. Pekerjaan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
220 o rang	211 o rang	105 o rang	40 o rang	11 o rang

Tabel 3.4. Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain lain
370 o rang	15 o rang	70 o rang	1 o rang	10 o rang

Tabel 3.5. Sarana Dan Prasarana Desa

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH VOLUME /	KETERANGAN
1	Masjid	2 Unit	Layak Pakai
2	Jalan Aspal Pen-trasi	800 M	Layak Pakai
3	Ge-dung Po-lin-de-s	1 Unit	Pakai Layak
4	Sungai	2500 m	Pakai Layak
5	Te-mpat Pe-makaman Umum	0,6 Ha	Layak Pakai
6	Kanto-r De-sa	1 Unit	Tidak Layak Pakai
7	10 Unit MCK	1 Unit	Tidak Layak Pakai
8	Bo-kave-r	2 Unit	Rusak
9	Jalan Rabat be-ton	400 M	Rusak
10	Pipanisasi	3000 m	Rusak
11	Sumur Bo-r	1 Unit	Layak Pakai
12	Jalan Aspal Lape-n	3 km	Ke-adaan Baik
13	Ge-dung Aula Se-rbaguna	10x12 m	Ke-adaan Baik
14	Jalan Uaha Tani	8 km	Ke-adaan Baik
15	Ge-dung se-baguna	8 x15 m ²	Ke-adaan Baik
16	Je-mbatan De-sa	4 x12 m	Ke-adaan Baik
17	Lampu Jalan	9 Unit	Layak Pakai

Tabel 3.6. Kelembagaan Desa

No	Nama Lembaga	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Keterangan
1	Kelompok Tani	4 kelompok	60 orang	
2	GAPOKTAN	4 Kelompok	60 orang	
5	Lembaga Adat	1 Kelompok	5 orang	
6	Kelompok Berburu	2 Kelompok	25 orang	
7	Karang Taruna	1 Kelompok	orang	
8	Risma	1 Kelompok	orang	
9	TPQ	1 Kelompok	80 orang	
10	Kelompok Yasinan	3 Kelompok	100 orang	
11	Bumdes	1 Kegiatan	180	

E. Pemerintah Desa Air Kotok

Pemerintah Desa air kotok adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang di pimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh perangkat desa, serta didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sejak berdiri pada tahun 1975 Desa air kotok dipimpin sebanyak 9 orang Kepala Desa dengan nama - nama dan masa jabatan sebagai berikut :

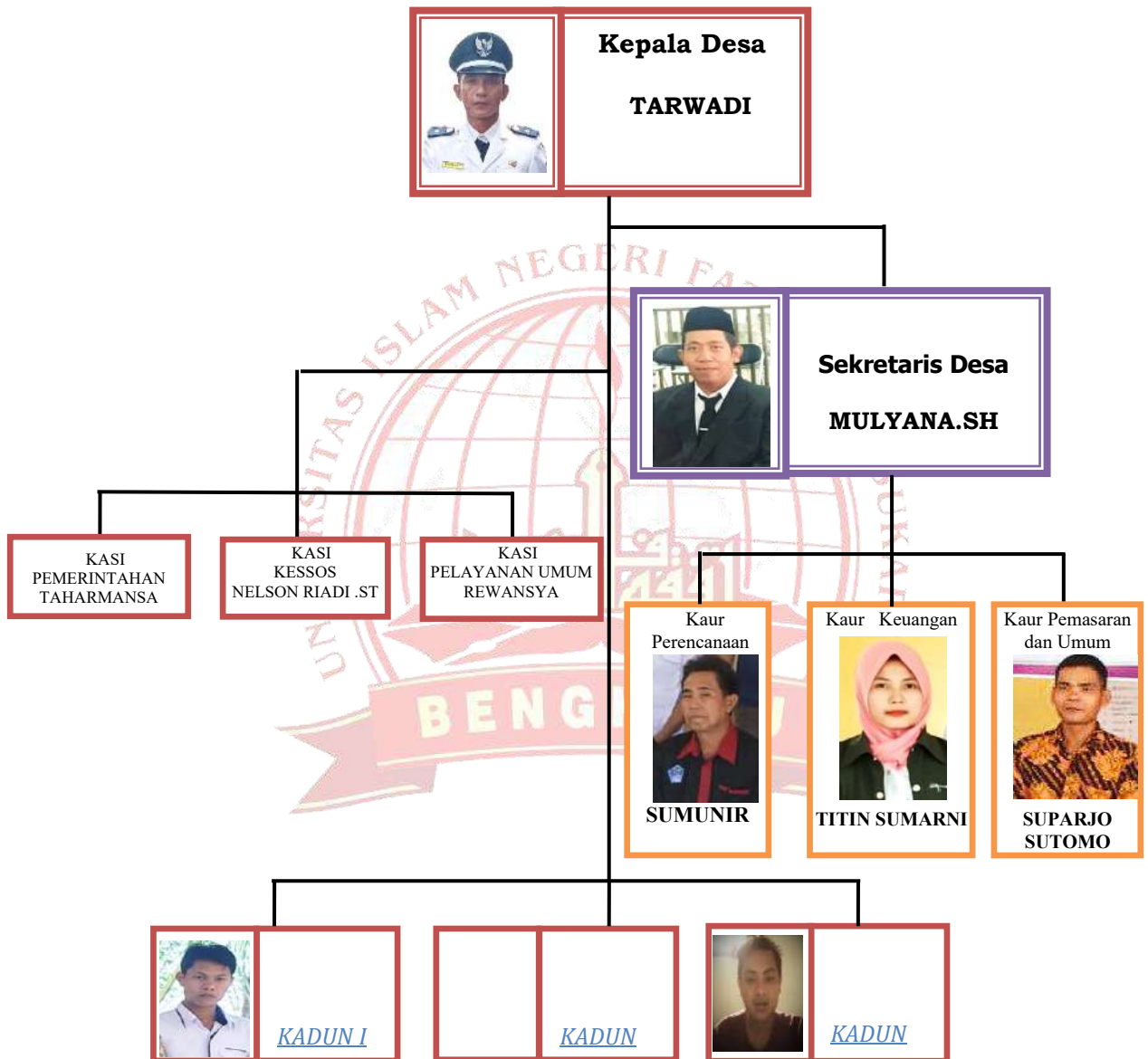
Tabel 3.7. Pemerintah Desa

No	Nama	Lama Menjabat
1.	Ahmad ihil	Tahun 1975 s/ d 1984 (Kade s)
2.	Ramli	Tahun 1984 s/ d 1992 (Kade s)
3.	A.Latif	Tahun 1992 s/ d 1998 (Kade s)
4.	Idrul harpe ndi	Tahun 1998 s/ d 1999 (pjs Kade s)
5	Achwandi	Tahun 2000s/ d2008(kade s)
6	Walasri	Tahun 2008s/ d2013(kade s)
7	m. uyub	Tahun 2013s/ d2015(pjs kade s)
8	Sarkawi	Tahun 2015s/ d2020(kade s)
9	Tarwadi	Tahun 2020s/ se karang(kade s)

F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA AIR KOTOK KECAMATAN PEMATANG TIGA
KAB. BENGKULU TENGAH



Sumber : Kantor Desa Air Kotok

G. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Air Kotok terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Susunan organisasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.³³

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam struktur pemerintahan Desa Air Kotok.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang berwenang menyelenggarakan rumah tangga desa serta melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³⁴

Tugas Pokok:

- Menyelenggarakan pemerintahan desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2015), Pasal 1.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Penjelasan Pasal 26.

Fungsi:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengelola keuangan dan aset desa secara transparan dan akuntabel.
- Menetapkan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.³⁵

Tugas Pokok:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Mengelola administrasi keuangan dan perencanaan desa.
- Mengkoordinasikan seluruh Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi).

3. Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan)

Kaur Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan program kerja dan perencanaan pembangunan desa.³⁶

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2015), Pasal 3.

³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2015), Pasal 5 ayat (2).

Tugas Pokok:

- Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) secara partisipatif.
- Mengoordinasikan Musrenbangdes dan monitoring pelaksanaan program pembangunan.
- Melakukan pendataan potensi dan permasalahan desa sebagai dasar perencanaan.

4. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa.

Tugas Pokok:

- Mengelola administrasi keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).
- Melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan keuangan desa secara transparan.

5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum)

Kaur Tata Usaha & Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan dan pelayanan umum pemerintahan desa.

Tugas Pokok:

- Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, dan administrasi umum.
- Mengelola aset dan inventaris desa.
- Menyiapkan rapat desa dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos)

Kasi Kesos bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.³⁷

Tugas Pokok:

- Melaksanakan pembinaan ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya masyarakat.
- Melakukan pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan.
- Mengkoordinasikan program bantuan sosial dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

7. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

Kasi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2015), Pasal 7.

Tugas Pokok:

- Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan ketentraman masyarakat.
- Berkoordinasi dengan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas, Babinsa) dalam menjaga ketertiban desa.
- Melakukan pendataan dan pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat.

8. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan)

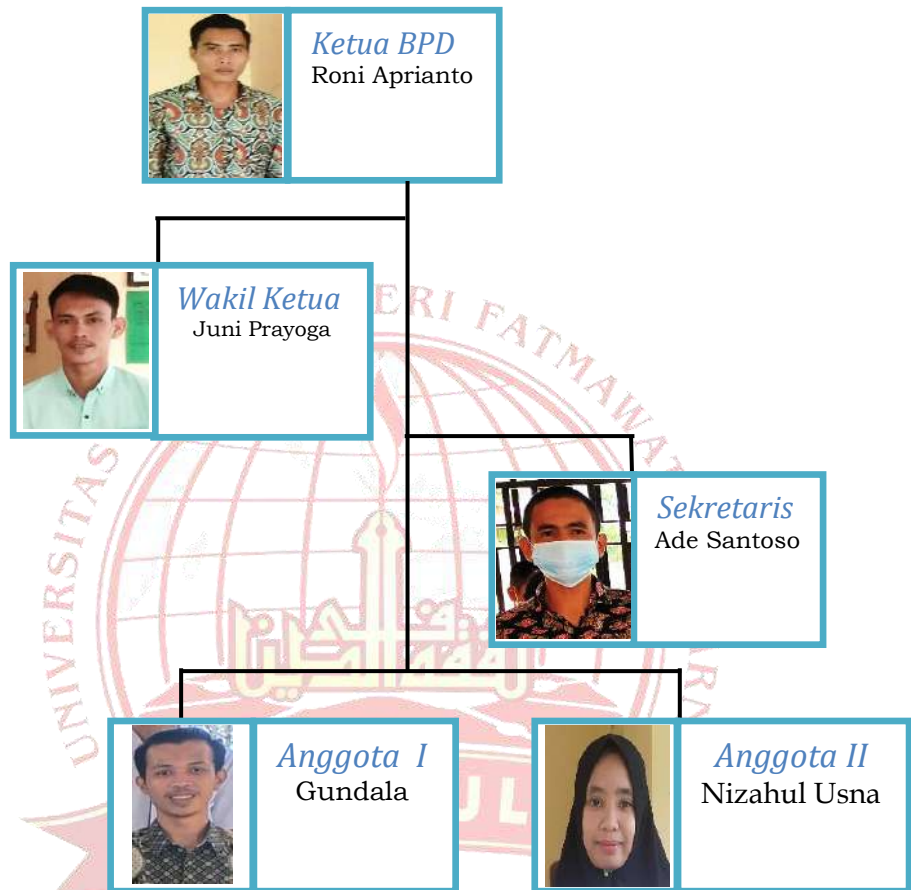
Kasi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Tugas Pokok:

- Melayani administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian).
- Melayani pembuatan surat keterangan, perizinan, dan rekomendasi.
- Menginformasikan prosedur dan persyaratan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, pemerintahan Desa Air Kotok diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**H. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air
Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kab.Bengkulu Tengah**



Sumber : Kantor desa air kotok

I. Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan tiga fungsi utama: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (c) mengawasi kinerja Kepala Desa.³⁸

Susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Kotok terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan dua Anggota. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.³⁹

Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Kotok.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 55.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2024), Pasal 62 ayat (3).

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pimpinan tertinggi yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah mufakat. Ketua bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Desa maupun pihak lain.⁴²

Tugas Pokok:

- Memimpin rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rapat bersama Pemerintah Desa.
- Menandatangani Peraturan Desa bersama Kepala Desa sebagai bentuk persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum resmi dan hubungan dengan pihak luar.

2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Wakil Ketua BPD bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari dan menggantikan Ketua apabila berhalangan. Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴³

Tugas Pokok:

- Membantu Ketua memimpin rapat dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Menggantikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas apabila Ketua berhalangan.
- Membantu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa

3. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan mendukung pelaksanaan tugas teknis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertib dan teratur.

Tugas Pokok:

- Mengelola surat-menyurat, kearsipan, dan dokumentasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Menyiapkan bahan rapat dan membuat notulensi setiap rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara berkala.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil masyarakat yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Kotok memiliki dua anggota yang masing-masing mewakili wilayah berbeda untuk memastikan seluruh wilayah desa terwakili dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tugas Pokok:

- Mengikuti dan berperan aktif dalam setiap rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun rapat bersama Pemerintah Desa.
- Menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari wilayah yang diwakilinya.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), dan Peraturan Kepala Desa.
- Turut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Kotok diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

